



P U T U S A N

Nomor 0036/Pdt.G/2018/PA.Gdt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gedong Tataan, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan cerai talak dalam perkara yang diajukan oleh :

Pemohon;

melawan

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar pihak Pemohon, dan saksi-saksi Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 November 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong, dengan Nomor 0036/Pdt.G/2018/PA.Gdt. tanggal 14 November 2018 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah akad nikahnya dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 2011 di rumah orangtua Termohon dengan wali nikah Orang Tua Termohon dengan mas kawin uang Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah), dibayar tunai. Yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Gedong Tataan Pesawaran. Sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 694/14/VIII/2011 tanggal 24 Juli 2011
2. Bahwa pernikahan antar Pemohon dan Termohon didasarkan atas perjodohan keluarga. Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus Perawan. Dan sesaat setelah akad nikah, Pemohon mengucapkan Shigat Taklik Talak yang isinya sebagaimana tercantum didalam Buku Kutipan Akta Nikah.
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri. Dan sudah dikaruniai 1(satu) orang anak yang bernama :

- **ANAK I**

Putusan Nomor 0019/Pdt.G/2019/PA.Gdt Hal | 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saat ini anak tersebut bersama Termohont.

5. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Orang Tua Termohon sebagaimana alamat Termohon diatas selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun. Kemudian Pemohon pulang kerumah Orang Tua Pemohon dan Termohon tetap tinggal di rumah Orang Tua Termohont sampai dengan sekarang.
6. Bahwa pada mulanya Rumah Tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai. Namun sejak pertengahan tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi cek-cok dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Termohon tidak mematuhi perkataan Pemohon selalu membangkang terhadap perintah Pemohon
 - b. Sudah tidak ada keharmonisan dalam hubungan Rumah Tangga
7. Bahwa puncak cek-cok dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada Agustus 2018 yang disebabkan Pemohon menasehati Termohon, tetapi Termohon tidak menuruti atau mengabaikan tetapi malah membangkang. Kemudian terjadi cek-cok dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, yang mengakibatkan Pemohon pergi meninggalkan Termohon. Sejak itu sampai saat ini Pemohon tidak memberi nafkah lahir maupun batin kepada Termohon.
8. Bahwa atas perbuatan Termohon tersebut, Pemohon telah lelah menghadapi Termohon. Dan Pemohon tidak sanggup lagi untuk mempertahankan Rumah Tangga dengan Termohon dan lebih baik bercerai.

Berdasarkan alasan dalil/dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan member izin kepada Pemohon () untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon () di depan Pengadilan Agama Gedong Tataan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Putusan Nomor 0036/Pdt.G/2018/PA.Gdt Hal | 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak diketahui ketidakhadirannya disebabkan oleh halangan yang sah (*without default reason*);

Bahwa Hakim telah mengupayakan menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dan kembali membina rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap pada sikap semula, sehingga pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa :

a. Bukti tertulis

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, nomor 694/14/VIII/2011 tanggal 01 Agustus 2011, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran (bermeterai cukup), kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama lalu diberi kode P ;

Bahwa selain bukti tertulis Pemohon juga telah mengajukan alat bukti lain berupa saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

1. **Saksi I Pemohon** Pemohon selanjutnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - saya kenal dengan Pemohon dan Termohon bernama;
 - Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2011 yang lalu ;
 - Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Bernung;
 - Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak, sekarang dalam asuhan Termohon;
 - Sepengetahuan saya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon setahu saya awalnya rukun, namun sejak 1 tahun yang lalu, rumah

Putusan Nomor 0036/Pdt.G/2018/PA.Gdt Hal | 3



tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

- Penyebab pertengkar antara Pemohon dan Termohon karena Termohon susah diatur dan dan keluarga Termohon suka ikut campur terhadap urusan keluarga Pemohon dan Termohon;
- Tidak pernah, saya hanya mengetahui karena Pemohon sering bercerita kepada saya;
- Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak 3 bulan yang lalu Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon;
- Selama pisah, Pemohon tidak pernah datang mengunjungi Termohon;
- pernah ada upaya dari keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Saya tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. **Saksi II Pemohon:** selanjutnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- saya kenal dengan Pemohon dan Termohon bernama ;
- Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada Nopember 2011 yang lalu;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal Bersama di rumah orangtua Termohon di Desa Berenung;
- Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak;
- setahu saya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun sekarang sudah tidak rukun;
- Setahu saya penyebab tidak rukun karena ayah Termohon tidak suka dengan Pemohon dan keluarga Pemohon;
- Saya tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- sudah pisah, sekitar 2 minggu lalu, Pemohon yang pergi dari rumah dan tinggal bersama orang tua Pemohon;
- Selama pisah Pemohon pernah datang ke rumah orang tua Termohon untuk ajak Termohon rukun kembali namun Pemohon dipukul oleh keluarga Termohon bahkan saya menyarankan Pemohon untuk lapor ke Polisi namun Pemohon tidak mau;

Putusan Nomor 0036/Pdt.G/2018/PA.Gdt Hal | 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sejak kejadian tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi;
- pernah ada upaya dari keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Saya tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya semula, dan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini semua berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dimuka.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara Cerai Talak bagi umat Islam di Indonesia merupakan kewenangan Absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, Termohon bertempat tinggal / berdomisili di wilayah hukum (yurisdiksi relatif) Peradilan Agama Gedong Tataan maka oleh karena itu telah tepat permohonan Pemohon tersebut diajukan di Pengadilan Agama Gedong Tataan, hal ini sesuai Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa Hakim disetiap persidangan telah berusaha menasehati Pemohon, hal tersebut berdasarkan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 65 dan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Putusan Nomor 0036/Pdt.G/2018/PA.Gdt Hal | 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dasar pokok yang dikemukakan oleh Pemohon sebagai alasan perceraian adalah bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali karena sejak pertengahan tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak mematuhi perkataan Pemohon selalu membangkang terhadap perintah Pemohon dan sudah tidak ada keharmonisan dalam hubungan dalam rumah tangga dan puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2018 terjadi pertengkaran karena Termohon tidak menuruti nasehati Pemohon bahkan membangkang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan sudah tidak memberikan nafkah kepadatermohon.

Menimbang, bahwa Hakim mempertimbangkan bahwa ternyata Termohon tidak pernah hadir di persidangan, dan pula tidak menyuruh seseorang menghadap di persidangan sebagai kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Pengadilan Agama gedong tataan, Nomor 0019/Pdt.G/2019/ PA.Gdt ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sehingga persidangan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan dasar pokok yang dikemukakan oleh Pemohon, maka pokok masalah dalam perkara ini yaitu Apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus dan sudah tidak bisa disatukan lagi dan Apakah selama Pemohon dan Termohon berpisah telah diupayakan damai namun tidak berhasil ?

Menimbang, bahwa pertama-tama Hakim mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon berdasar hukum untuk dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam meneguhkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti surat yang bertanda P dan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti (P.) telah bermeterai dan dinazegelen diberi cap pos, juga telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg., jo. Pasal 10 Undang-

Putusan Nomor 0036/Pdt.G/2018/PA.Gdt Hal | 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P) tersebut berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, menerangkan telah terjadinya perkawinan Pemohon dengan Termohon di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta aotentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Berdasarkan alat bukti tersebut, Pemohon dan Termohon harus dinyatakan terbukti sebagai suami istri yang terikat hubungan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir dipersidangan namun karena perkara ini menyangkut perkara sengketa perkawinan, sehingga untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*rechts on dekking*), maka kepada Pemohon tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut menyangkut perselisihan maka untuk pembuktian didasarkan kepada ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga Majelis Hakim dalam perkara ini perlu mendengar keterangan keluarga dekat atau orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon sebagai saksi.

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan masing-masing bernama dan yang memberi keterangan dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama in casu kakak Pemohon dan saksi kedua in casu kakak Pemohon menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada pada tahun 2011 setelah menikah tinggal di sukaraja dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama yang dikuatkan oleh saksi kedua menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sekarang sudah

Putusan Nomor 0036/Pdt.G/2018/PA.Gdt Hal | 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak rukun karena keluarga Termohon yang suka mencampuri rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 3 bulan lamanya bahkan pihak keluarga Pemohon sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut, telah menghadap, bersumpah, dan memberi kesaksian di depan persidangan secara terpisah sebagaimana telah diuraikan terdahulu, oleh karena itu formal kedua saksi Pemohon tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa ternyata pula kesaksian kedua saksi tersebut didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman sendiri, relevan satu dengan yang lain, dan relevan pula dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga dinilai telah memenuhi syarat materiil kesaksian, oleh karena itu kesaksian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian sesuai dengan maksud Pasal 171,175,308 dan 309 R.Bg maka kesaksian kedua saksi tersebut telah dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah pada tahun 2011 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis;
- Bahwa sekarang sudah tidak rukun karena keluarga Termohon sering mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah berlangsung 3 bulan;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berkali-kali berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon terbukti telah terjadi pertengkaran dan perselisihan, bahwa suatu pertengkaran dikatakan ada, apabila timbul suara keras disertai roman muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan, dan

Putusan Nomor 0036/Pdt.G/2018/PA.Gdt Hal | 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emosi yang meluap, serta mimik yang mengekspresikan ketidaksenangan diantara pasangan suami istri, hal tersebut telah terbukti terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon, sedang perselisihan dikatakan ada, apabila salah satu pihak meninggalkan atau tidak memperdulikan pihak lain secara sengaja tanpa alasan yang sah, baik dilakukan oleh suami maupun dilakukan oleh istri dan hal tersebut telah ditunjukkan secara jelas dengan perginya Pemohon karena tidak kuat dengan perlakuan keluarga Termohon kepada Pemohon yang keras kepala sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain.

Menimbang, bahwa dengan demikian perselisihan terus menerus antara Pemohon dan Termohon telah terbukti dengan telah berpisahnya Pemohon dan Termohon kurang lebih 1 tahun lamanya, sehingga Hakim menilai telah terbukti konflik / perselisihan antara Pemohon dan Termohon telah memuncak dan berkepanjangan, sekaligus telah membuktikan secara nyata hubungan Pemohon dan Termohon sudah renggang dan jauh dari adanya ikatan batin.

Menimbang, bahwa ikatan batin adalah salah satu unsur yang memegang peran sangat penting dalam mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sehingga apabila unsur tersebut sudah tidak ada maka perkawinan akan menjadi rapuh.

Menimbang, bahwa memperhatikan kondisi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang telah dilanda masalah sejak pertengahan 2018 lalu karena Termohon tidak patuh dengan Pemohon hingga berpisah 3 bulan lalu yang tidak sepatutnya dan tidak sewajarnya terjadi jika diantara Pemohon dan Termohon masih memiliki rasa saling menerima, saling mencintai dan saling mengerti satu sama lain meskipun ada masalah dalam rumah tangga namun karena rasa tersebut sudah sirna diantara Pemohon dan Termohon maka terjadilah perpecahan diantara kedua belah pihak sehingga menyebabkan rumah tangga keduanya rapuh.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*).

Putusan Nomor 0036/Pdt.G/2018/PA.Gdt Hal | 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan perkawinan dalam suasana kehidupan sebagai suami istri yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud firman Allah dalam surat Ar Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa ayat tersebut sesuai dengan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yang sudah tidak terwujud lagi dalam kehidupan rumah tangga (keluarga) Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa tidaklah mungkin secara hukum untuk memaksakan Pemohon dan Termohon untuk kembali rukun, yang justru akan menimbulkan hal-hal yang tidak sesuai dengan tujuan perkawinan, dan akan mendatangkan mudharat kepada keduanya, jika dipaksakan untuk diteruskan akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih di dahulukan daripada menarik kemaslahatan"

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan memutus perkara ini Majelis Hakim merujuk kepada firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ بِبَأْسٍ فَامْلَأْهُ

Putusan Nomor 0036/Pdt.G/2018/PA.Gdt Hal | 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : " Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui "

Menimbang, bahwa Termohon ternyata tidak pernah hadir di persidangan atau mengutus orang lain sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedang permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah cukup alasan mengabulkan permohonan Pemohon dengan mengizinkan kepada Pemohon, untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon, sesuai ketentuan Pasal 131 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasar kepada ketentuan Pasal 89 (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Gedong Tataan ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 506.000,00, (lima ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Gedong Tataan pada hari Selasa, tanggal 12 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan

Putusan Nomor 0036/Pdt.G/2018/PA.Gdt Hal | 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah, oleh Hakim tunggal **ELIS MARLIANI, S.Ag.,M.H** yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh **NELMI RODIAH HARAHAHAP, S.H.,MH** Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh KUASA HUKUM Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal

ELIS MARLIANI, S.Ag.,M.H

Panitera Pengganti

NELMI RODIAH HARAHAHAP, S.H.,MH

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan Pemohon	Rp. 115.000,-
4. Biaya panggilan Termohon	Rp. 300.000,-
5. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
6. Biaya meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 506.000,-

(lima ratus enam ribu rupiah)

Putusan Nomor 0036/Pdt.G/2018/PA.Gdt Hal | 12